



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 141 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH NEGARA
EKS HAK GUNA USAHA PT. PURNA KARYA
UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN PONDOK PESANTREN HARAQATUL QUR'AN
DI KORONG TAROK NAGARI KAPALO HILALANG
KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terletak dalam kawasan tanah negara Eks Hak Guna Usaha PT. Purna Karya yang berlokasi di Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, perlu diatur penggunaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa Pondok Pesantren Haraqatul Qur'an mengalami kerusakan akibat bencana alam, sehingga perlu relokasi dan penyediaan lahan baru guna menjamin keberlanjutan kegiatan pendidikan keagamaan;
- c. bahwa untuk menegaskan tentang rencana peruntukan dan penggunaan tanah Pondok Pesantren Haraqatul Qur'an telah sesuai dengan pengaturan peruntukan penggunaan tanah dan sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Padang Pariaman, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara Eks Hak Guna Usaha PT. Purna Karya untuk Lokasi Pembangunan Pondok Pesantren Haraqatul Qur'an di Korong Tarok Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



2. Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5, Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kayu Tanam Tahun 2022-2042;



- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 25-V.B-2003 tanggal 3 September 2003 tentang Penegasan Batalnya Pemberian Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 5 Oktober 1992 Nomor 24/HGU/BPN/1992, atas tanah terletak di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
 2. Surat Walikota Padang Nomor : 000/211/CKT/IV/2026/CKT/2026 tanggal 23 April 2026 tentang Rekomendasi Relokasi Pondok Pesantren Harakatul Qur'an;
 3. Surat Pimpinan Pondok Pesantren Harakatul Qur'an Nomor : 017/B/YWHQ/IV/2026 perihal Permohonan Tanah Eks. HGU Padang Pariaman Untuk Relokasi Pondok Pesantren Harakatul Qur'an;
 4. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 600.3.2.2/698/TR-DPUPR/V-2026 tanggal 20 Mei 2026 perihal Surat Keterangan Kesesuaian Ruang berdasarkan Perbup Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara Eks Hak Guna Usaha PT. Purna Karya untuk Lokasi Pembangunan Pondok Pesantren Haraqatul Qur'an di Korong Tarok Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA** : Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara Eks Hak Guna Usaha PT. Purna Karya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dialokasikan seluas 2,2 (dua koma dua) Hektar sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA** : Pendaftaran hak atas tanah yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang menggunakan tanah.
- KEEMPAT** : Pembebasan atas tanaman dan bangunan masyarakat yang berada diatas tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan oleh pihak yang menggunakan tanah.

- KELIMA : Jika tanah yang dialokasikan tersebut belum dimanfaatkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun maka tanah tersebut kembali menjadi tanah negara.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada pihak yang menggunakan tanah.
- KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
KA.SKPD/ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG.HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 21 Mei 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

[Signature]

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Bapak Menteri ATR/BPN RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman di Pariaman;
7. Sdr. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
8. Sdr. Pimpinan Pondok Pesantren Harakatul Quran di Padang.